

(LAKIP)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU**



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Tahun 2018, Secara Administrasi merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan kepada Walikota Kota Kotamobagu. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi evaluasi kebijakan dan pencapaian sasaran program kerja yaitu kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun anggaran 2017 serta program kerja tahun 2018, sekaligus merupakan evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi pada tata kerja Dinas Pendidikan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tahun 2018 masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan dari pihak-pihak terkait kami harapkan guna penyempurnaan selanjutnya.

Kotamobagu, Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan,



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. DATA ORGANISASI.....	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
BAB II	17
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGI.....	17
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. PENGUKURAN KINERJA	25
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV.....	34
P E N U T U P	34
A. TINJAUAN UMUM	34
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT	35

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang diperhadapkan dengan percepatan disegala bidang termasuk didalamnya pendidikan, Karena pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang di titik beratkan pada pembentukkan kualitas sumber daya manusia. Karena hanya dengan proses pendidikan yang cermat akan menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya akan berperan sebagai pemikir, perencana, dan bahkan pelaksana pembangunan.

Dengan demikian maka diperlukan perluasan pemerataan serta kesempatan belajar disemua tingkat pendidikan demi terwujudnya suatu visi masyarakat atau bangsa mengenai masa depannya.

Untuk kemajuan pembangunan dibutuhkan karya manusia yang berkemampuan dan berdaya saing, hal tersebut dapat diwujudkan melalui lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan wadah pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat local ataupun masyarakat global, sehingga potensi yang ada pada manusia yang telah dikembangkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup orang banyak.

Dengan diberlakukannya undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan dengan undang-undang no.32 tahun 2003, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta otonomi secara luas dan bertanggung jawab yang titik berat otonominya berada pada daerah kabupaten dan kota perlu direspon yang diwujudkan dengan pelaksanaan tugas yang semakin baik.

Sejalan dengan implikasi undang-undang di atas adalah inpres no.7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan peraturan pemerintah no.108 tentang tata cara pertanggungjawaban pimpinan instansi yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara lembaga, diharapkan dapat membantu dan memperlancarkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya pemantapan management pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya Good Governance.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan terobosan dalam membangun sistem administrasi Negara yang handal, demokratis, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan sebagai mana yang diatur dalam tap MPR no.XI/MPR/1999 dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu sebagai bagian dan instansi pemerintah, wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja selang tahun 2018.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

A. DATA ORGANISASI

1.1 Dasar Pembentukan OPD

Dasar Pembentukan OPD Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016

1.2 Gambaran Umum SKPD

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Berdasarkan Lampiran keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 38 Tahun 2017

Dengan Struktur Sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
 - Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
 - Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Pendidikan
 - Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)
4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Luar Sekolah
 - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - Seksi Pendidikan Non Formal
 - Seksi Kursus dan Kelembagaan

5. Kelompok Pengawas Sekolah

- Pengawas TK, SD
- Pengawas SMP
- Penilik PLS
- Pengawas Agama Islam

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah

a. Taman Kanak–Kanak (TK) / Raudatul Athfal (RA), Kelompok Belajar (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA)

- TK Negeri / Swasta = 51 TK
- RA Negeri / Swasta = 1 RA
- Kelompok Belajar = 24 Kelompok
- Satuan PAUD Sejenis = 33 Satuan
- Jumlah = 109 Satuan Pendidikan

b. Sekolah Dasar (SD / MI)

- SD Negeri = 61 Sekolah
- SD Swasta = 8 Sekolah
- SLB = 1 Sekolah
- MI Negeri = -- Sekolah
- MI Swasta = 5 Sekolah
- Jumlah = 75 Sekolah

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP / MTs)

- SMP Negeri = 9 Sekolah
- SMP Swasta = 6 Sekolah
- MTs Negeri = 2 Sekolah
- MTs Swasta = 2 Sekolah
- Jumlah SMP/MTs Negeri dan Swasta = 19 Sekolah
-

6. Data Sekolah dan Jumlah Siswa

I. Pra Sekolah

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK
1	TK (TAMAN KANAK-KANAK)	1.851
2	KB (KELOMPOK BERMAIN)	451
3	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)	479
JUMLAH		2.781

II. Pendidikan Dasar

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK
1	Sekolah Dasar (SD)	11.087
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1.310
3	Sekolah Luar Biasa (SLB)	50
JUMLAH		12.447

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6.280
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1.786
JUMLAH		8.066

8. Personil / Ketenagaan

Jumlah Personel 829, dilingkungan Dinas Pendidikan baik Tenaga Guru, Tenaga Administrasi maupun Tenaga Fungsional dapat di Klasifikasi sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		<S1	S1	S2	S3	
1	Kantor Dinas	13	23	7	-	43
2	Satuan Pendidikan Non Formal-SKB	2	6	-	1	9
3	Satuan Pendidikan TK/PAUD	17	45	-	-	62
4	Satuan Pendidikan jenjang SD	121	338	10	-	461
5	Satuan Pendidikan jenjang SMP	40	193	29	-	254
Jumlah						829

b. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	IIb	1
2	Sekretaris	IIIa	1
3	Kepala Bidang	IIIb	2
4	Kasubag/ Kepala Seksi	IVa	8
5	Pengawas	-	13
6	Penilik Dikmas	-	1
7	Guru	-	777
8	Pelaksana	-	17
9	SPNF-SKB	-	9
	Jumlah		829

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dibidang pendidikan
2. Menyusun kebijakan teknis dibidang pendidikan
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal
4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan sarana prasarana pendidikan
6. Mengendalikan pelaksanaan pendidikan
7. Melakukan pembinaan Satuan Pendidikan dan kelompok jabatan fungsional

2.1 Tugas fungsi

A. Kepala Dinas Pendidikan

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, perizinan penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah dan luar sekolah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pendidikan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

B. Sekretaris Dinas Pendidikan

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan Keuangan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
 - b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
 - d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
 - f. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
 - d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
 - f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - g. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
 - h. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;

D. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kegiatan Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- e. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/ keuangan ;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan / Anggaran ;
- g. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

E. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian pendidikan usia dini dan pendidikan non formal serta mengumpul, mengolah, menganalisis, menyusun program, melaksanakan monitoring dan evaluasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan penyelenggaraan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program PAUD dan PNF;
- b. Menetapkan dan memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD dan PNF;
- c. Menyusun standarisasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD dan PNF;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum PAUD dan PNF;
- e. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan pembinaan tenaga teknis PAUD dan PNF;
- f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program kerja kepada pemilik pendidikan luar sekolah dan tenaga lapangan pendidikan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Paket A, B, C dan PAUD;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

F. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, menyusun program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola data Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 - c. Mengendalikan Pelaksanaan Kurikulum PAUD;
 - d. Mengendalikan Standart Mutu Penyelenggaraan PAUD;

- e. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD;
- f. Mengkaji dan memberikan pertimbangan kepada atasan tentang Pendirian PAUD;
- g. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi upaya peningkatan kreatifitas peserta PAUD;
- h. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan dan hasil belajar PAUD;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

G. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal

1. Seksi luar sekolah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, menyusun rencana kerja dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola Data Pendidikan Non Formal;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Non Formal yang bermutu;
 - e. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Paket A, B, dan C;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Non Formal;
 - g. Mengkaji dan membuat pertimbangan kepada atasan dalam hal pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - h. Melakukan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - i. Membuat Laporan pelaksanaan tugas;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

H. Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan

1. Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, menganalisa, menyusun rencana kerja dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kursus-kursus dan kelembagaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengolah data pendidikan kelembagaan dan kursus-kursus;
 - b. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan pendidikan kursus dan kelembagaan;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;
 - d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum kursus;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

I. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

1. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pembinaan pendidikan dasar serta mengumpul, mengolah, menganalisis menyusun program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan dasar.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program pendidikan dasar;
 - b. Mengelola penerbitan surat izin operasional;
 - c. Mengelola kurikulum muatan lokal;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum nasional;
 - e. Mengembangkan Standar Kompetensi Siswa TK, SD dan SMP;
 - f. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan evaluasi belajar;

- g. Merencanakan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- h. Melakukan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit;
- j. Menyusun petunjuk pelaksanaan siswa baru;
- k. Melaksanakan rekrutmen Kepala Sekolah;
- l. Melaksanakan akreditasi sekolah;
- m. Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah;
- n. Menganalisis hasil pengawasan oleh pengawas sekolah;
- o. Menilai dan mengesahkan STTB;
- p. Merencanakan pemerataan guru;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- r. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

J. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum

1. Seksi kesiswaan dan kurikulum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan manajemen penerimaan Siswa Baru, pembinaan Kesiswaan dan melakukan pembinaan dan pengembangan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum Muatan lokal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpul dan mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiswaan;
 - b. Merumuskan kebijakan pembinaan kesiswaan dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar siswa dan mutu lulusan;
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bagi pengembangan kualitas kepribadian siswa;

- d. Memfasilitasi Kegiatan Konseling bagi para siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal;
- f. Mengendalikan Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum Muatan lokal;
- g. Menyusun petunjuk penilaian hasil belajar;
- h. Menyusun petunjuk pelaksanaan Ujian Sekolah;
- i. Menyusun petunjuk penerimaan siswa baru;
- j. Memantau dan mengendalikan kelas bimbingan khusus;
- k. Merintis sekolah bimbingan khusus, sekolah model, dan sekolah rujukan;
- l. Menyusun dan menetapkan kalender pendidikan;
- m. Menyusun Juklak pengumpulan data pendidikan;
- n. Mengumpul dan mengolah data pendidikan;
- o. Merencanakan, melaksanakan dan penetapan pendidikan;
- p. Merencanakan, pengadaan dan penetapan kelembagaan;
- q. Meneliti dan mengesahkan STTB/Ijazah;
- r. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- s. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

K. Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan

1. Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan penetapan dan penempatan tenaga teknis dan memfasilitasi pengadaan perlengkapan kependidikan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang penerimaan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. Menyusun rencana program pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan SD, dan SMP;
- d. Mengumpul, mengolah dan menyajikan data pendidikan;
- e. Merencanakan pelaksanaan pemetaan pendidikan;
- f. Meneliti rekomendasi usul pendirian dan penutupan Perguruan Tinggi;
- g. Menyiapkan dan memelihara Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- h. Menyusun Daftar Susunan Pegawai (DSP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- i. Merencanakan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan Dasar;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit;
- k. Melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah;
- l. Menganalisis hasil pengawasan oleh pengawas sekolah;
- m. Menyusun program kerja tahunan dibidang sarana dan prasarana pendidikan;
- n. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pendayagunaan, penghapusan, perawatan sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung, perabot, peralatan teknis, mobilitas perbukuan dan subsidi bantuan pada SD dan SMP;
- o. Melakukan koordinasi pendistribusian, monitoring sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung, perabotan, peralatan teknis, mobilitas, perbukuan dan subsidi bantuan pendidikan;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- r. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

L. Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan peningkatan

mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - b. Melaksanakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - c. Mengawasi dan mengendalikan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan serta mendokumentasikan urusan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - e. Melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah;
 - f. Mengumpul, mengolah dan menyajikan data pendidikan;
 - g. Merencanakan pelaksanaan pemerataan pendidikan;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu selama tahun 2018 sebagai acuan perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lakip ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar isi

Bab I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, Tugas Pokok dan Fungsi, serta sistematika dari penyajian Lakip.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan ;

1. Rencana Strategi
2. Visi dan Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok
5. Rencana Kinerja Tahunan 2018
6. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
2. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu serta strategi pemecahan masalah.

Bab V Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

1.1. Visi

“ Terciptanya Kota Jasa Pendidikan di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Yang Mampu Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Bertakwa, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya saing ”

1.2. Misi

1. Mewujudkan ketersediaan dan kepastian memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu dan berkesetaraan.
2. Meningkatkan Sistem tata Kelola dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan

1.3. Tujuan

Peningkatan Kualitas Pendidikan

1.4. Sasaran

Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat

1.5. Strategi

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, maka dirumuskan beberapa strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Mengelola manajemen layanan pendidikan
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD)
4. Menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan
6. Melaksanakan pembangunan sarana perluasan jaringan dan pemerataan pendidikan.

1.6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Mengembangkan akses dan pemerataan pendidikan (akses)
2. Menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (akses)
3. Menerapkan manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan (manajemen)

4. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan (mutu)
5. Memberikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (mutu).
6. Membangun fasilitas belajar bagi tingkat Sekolah Dasar dan sekolah menengah (akses).
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini (non formal)
8. Mengembangkan pendidikan non formal yang berorientasi menghasilkan tenaga trampil (non formal)
9. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, membina lembaga kursus dan kelembagaan (non formal).
10. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap metoda pembelajaran yang memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar (mutu).
11. Mengembangkan pendidikan seni dan budaya
12. Menyelenggarakan perbaikan kurikulum dan perbaikan mutu pendidikan kedinasan (mutu)
13. Mengembangkan metode pembelajaran yang bermutu. (mutu)

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2013 S/D TAHUN 2018
RENSTRA

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Capaian	Target 2017	Target 2018	Target Akhir Renstra
Mewujudkan kualitas pendidikan	Presentasi tingkat kelulusan SD/MI	99	Meningkatnya kualitas pendidikan	Presentasi tingkat kelulusan SD/MI	%	99	99	99	99	99,04	99	99	99%
	Presentasi tingkat kelulusan SMP/MTs	99		Presentasi tingkat kelulusan SMP/MTs	%	97	99	99	99	97,82	99	99	100%
	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	65		Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik						61,11	60	65	65
	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	70		Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik						66,22	65	70	70

Tujuan	Indikator Tujuan	Tar get	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Satu an	Kon disisi Awal	Tar get 201 4	Tar get 201 5	Tar get 201 6	Capai an	Tar get 201 7	Tar get 201 8	Tar get Akhir Renstra
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	80		Angka Partisipasi Kasar SD/Mi						62,71	75	80	80
	Angka Partisipasi Kasar SD/Mi	100		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs						106,53	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	85		Persentase Angka Partisipasi Murni SD/Mi						82,44	80	85	85
Mewujudkan Mutu Pendidikan	Persentase Guru Tersertifikasi	60	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Guru Tersertifikasi						57,45	55	60	60
	Persentase Guru Berkualifikasi >= S1/D4	80		Persentase Guru Berkualifikasi >= S1/D4						75,49	75	80	80

A. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

Indikator	Formula	Sumber data	Penanggung Jawab
Angka melek huruf	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis / Jumlah penduduk usia 15th ke atas X 100	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Bidang Pendidikan Dasar	

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat	Angka melek huruf (%)	
	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	
		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ()
		Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik ()
		Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik ()
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ()
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ()
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ()
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI ()
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ()
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ()
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B ()
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A ()
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ()
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ()
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs ()
		Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI ()
		Angka partisipasi kasar SMP/MTs ()
		Angka partisipasi kasar SD/MI ()
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar ()
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar ()
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ()

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar ()
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) ()
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ()
		Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan ()

PERJANJIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2018
Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat	Angka melek huruf (%)		99,67
	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)		9,97
		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ()	40,07
		Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik ()	57,14
		Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik ()	67,14
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ()	137,66
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ()	127,26
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ()	97,82
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI ()	99,13
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ()	0,57
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ()	0,09
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B ()	88,20
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A ()	87,07
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ()	81,97
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ()	74,69
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs ()	1,95
		Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI ()	1,69
		Angka partisipasi kasar SMP/MTs ()	103,30
		Angka partisipasi kasar SD/MI ()	95,27
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar ()	45,40

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2018
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar ()	56,05
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ()	0,08
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar ()	85,38
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) ()	99,67
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ()	59,94
		Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan ()	93,84

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.829.862.350,00
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.734.518.915,00
3	Program Pendidikan Non Formal	696.406.900,00
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	322.465.700,00
5	Program Pelayanan Pendidikan	40.001.750,00
Total		12.623.255.615,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu sesuai dengan Alokasi Anggaran APBD tahun 2018 secara umum relatif berhasil seutuhnya. Hal itu digambarkan dengan telah dapat dilaksanakan sesuai sasaran utama yang telah ditetapkan dalam sasaran tahun 2018. Capaian kinerja serta Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018. berbagai kendala dan keadaan adalah masalah keterbatasan sumber daya yang ada baik tenaga maupun masalah anggaran.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 dibawah ini.

PENGUKURAN KINERJA

A. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat

Tabel 3.1
Sasaran Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2018	Realisasi	Capaian Kinerja	Target 2017	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat	Angka melek huruf (%)		99,67	99,87	100,20	99,00	99,67	100,68
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)		9,97	9,97	100,00	9,95	9,97	100,20
			Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	40,07	53,21	132,79	40,00	40,07	100,18
			Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik (%)	57,14	66,67	116,67	50,00	57,14	114,29
			Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik (%)	67,14	72,86	108,51	60,00	67,14	111,90
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	137,66	100,00	72,64	100,00	137,66	137,66
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	127,26	100,00	78,58	100,00	127,26	127,26
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,36	98,36	100,00	98,00	98,36	100,36
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,76	99,76	100,00	99,00	99,76	100,76
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,72	0,72	100,36	0,60	0,72	119,57
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,18	0,18	101,84	0,20	0,18	88,38
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	86,16	86,16	100,01	80,00	86,16	107,69
			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	85,41	85,41	100,00	80,00	85,41	106,76
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	86,16	86,16	100,01	80,00	86,16	107,69
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	76,36	76,36	100,00	75,00	76,36	101,82
			Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs (%)	1,95	2,13	109,00	1,00	1,95	195,41
			Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI (%)	1,69	1,62	95,65	1,00	1,69	169,37
			Angka partisipasi kasar SMP/MTs (%)	103,30	105,07	101,71	100,00	103,30	103,30

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2018	Realisasi	Capaian Kinerja	Target 2017	Realisasi	Capaian Kinerja
			Angka partisipasi kasar SD/MI ()	95,27	95,45	100,19	95,00	95,27	100,28
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar ()	45,40	46,61	102,66	45,00	45,40	100,90
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar ()	56,05	43,15	76,98	55,00	56,05	101,91
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ()	0,08	0,09	112,56	0,09	0,08	88,85
			Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar ()	85,38	86,19	100,95	85,00	85,38	100,45
			Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) ()	99,67	99,87	100,20	99,00	99,67	100,68
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ()	59,94	79,47	132,57	59,00	59,94	101,60

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat pendidikan Berdasarkan tabel diatas, dilakukan dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Program dimana rata-rata tingkat capaian realisasi tahun 2018 sebesar **93,99 %** atau **Bernilai Baik**. Tingkat capaian realisasi tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017 dimana rata-rata tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar **86,56 %**.

Pencapaian sasaran berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator Persentase Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak di Kota Kotamobagu sebanyak 2781 orang dimana Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun sebanyak 5226 orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 40,07%, dengan realisasi kinerja sebesar 53,21%, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 132,79 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak / Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun X 100)

2. Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik

Pada tahun 2018 Jumlah sekolah pendidikan SMP bangunan baik di Kota Kotamobagu sebanyak 10 Sekolah dimana Jumlah seluruh sekolah SMP 15 Sekolah, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 57,14 %, dengan

realisasi kinerja sebesar 66,67 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 116,67 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah sekolah pendidikan SMP bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SMP X 100)

3. Persentase Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik

Pada tahun 2018 Jumlah sekolah pendidikan SD bangunan baik di Kota Kotamobagu sebanyak 51 Sekolah dimana Jumlah seluruh sekolah SD 70 Sekolah, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 67,14 %, dengan realisasi kinerja sebesar 72,86 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 108,51 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah sekolah pendidikan SD bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SD X 100)

4. Persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA di Kota Kotamobagu sebanyak 3.363 Siswa dimana Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya 2.695 Siswa, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 137,66 %, dengan realisasi kinerja sebesar 124,79 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 90,65 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA / Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya X 100)

5. Persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMP/MTS di Kota Kotamobagu sebanyak 2.589 Siswa dimana Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya 2.47 Siswa, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 127,26 %, dengan realisasi kinerja sebesar 126,48 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,39 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMP/MTS / Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya X 100)

6. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Pada tahun 2018 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 2.067 Siswa dimana Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya 2.047 Siswa, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 99,13 %, dengan realisasi kinerja sebesar 99,76 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 100,64 % dan bernilai sangat

baik. Formula (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya X 100)

7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Pada tahun 2018 Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs di Kota Kotamobagu sebanyak 2.695 Siswa dimana Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya 2.740 Siswa, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 97,82 %, dengan realisasi kinerja sebesar 98,36 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 100,55 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya X 100)

8. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 20 Orang dimana Jumlah siswa SD/MI 11.315 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 0,09 %, dengan realisasi kinerja sebesar 0,18 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 210,83 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI / Jumlah siswa SD/MI X 100)

9. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs di Kota Kotamobagu sebanyak 56 Orang dimana Jumlah siswa SD/MI 7.806 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 0,57 %, dengan realisasi kinerja sebesar 0,72 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 125,60 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs / Jumlah siswa SMP/MTs X 100)

10. Persentase Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 Tahun di Kota Kotamobagu sebanyak 11.138 Orang dimana Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun 13.040 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 88,20 %, dengan realisasi kinerja sebesar 86,16 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 97,69 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 Tahun/ Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun X 100)

11. Persentase Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa SMP/MTs usia 13-15 Tahun di Kota Kotamobagu sebanyak 6.614 Orang dimana Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun 7.677 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 88,20 %, dengan realisasi kinerja sebesar 86,16 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 97,69 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa SMP/MTs usia 13-15 Tahun / Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun X 100)

12. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Pada tahun 2018 Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A di Kota Kotamobagu sebanyak 9.958 Orang dimana Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun 13.040 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 74,69 %, dengan realisasi kinerja sebesar 76,36 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 102,24 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A / Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun X 100)

13. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Pada tahun 2018 Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B di Kota Kotamobagu sebanyak 6.614 Orang dimana Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun 7.677 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 81,97 %, dengan realisasi kinerja sebesar 86,16 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 105,11 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B / Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun X 100)

14. Persentase Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI

Pada tahun 2018 Jumlah penduduk yang tamat pada jenjang SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 4.742 Orang dimana Jumlah penduduk tahun ke n 252.572 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 1,69 %, dengan realisasi kinerja sebesar 1,62 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 95,65 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah penduduk yang tamat pada jenjang SD/MI/ Jumlah penduduk tahun ke n X 100)

15. Persentase Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs

Pada tahun 2018 Jumlah penduduk yang tamat pada jenjang SMP/MTs di Kota Kotamobagu sebanyak 2.695 Orang dimana Jumlah penduduk tahun ke n 126.286 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar

1,95 %, dengan realisasi kinerja sebesar 2,13 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 109,00 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah penduduk yang tamat pada jenjang SMP/MTs / Jumlah penduduk tahun ke n X 100)

16. Persentase Angka partisipasi kasar SD/MI

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 12.447 Orang dimana Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun 13.040 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 95,27 %, dengan realisasi kinerja sebesar 95,45 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 100,19 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa SD/MI / Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun X 100)

17. Persentase Angka partisipasi kasar SMP/MTs

Pada tahun 2018 Jumlah Siswa SMP/MTs di Kota Kotamobagu sebanyak 8.066 Orang dimana Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun 7.677 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 103,30 %, dengan realisasi kinerja sebesar 105,07 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 101,71 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Siswa SMP/MTs / Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun X 100)

18. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Pada tahun 2018 Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) 94 Sekolah dimana Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn 20.166 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 45,40 %, dengan realisasi kinerja sebesar 46,61 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 102,66 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) Tahun X 10.000)

19. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Pada tahun 2018 Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) 825 Orang dimana Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) 19.121 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 56,05 %, dengan realisasi kinerja sebesar 43,15 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 76,98 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) X 1.000)

20. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar

Pada tahun 2018 Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas 1.175 Guru dimana Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (SD dan SMP) 716 Kelas dimana kelas Jumlah murid pendidikan dasar 19.121 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 0,08 %, dengan realisasi kinerja sebesar 0,09 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 112,56 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas / Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (SD dan SMP) / kelas Jumlah murid pendidikan dasar X 1.000)

21. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

Pada tahun 2018 Banyaknya lulusan SD 2.047 Orang dimana Banyaknya penduduk usia 12 tahun 2.375 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 85,38 %, dengan realisasi kinerja sebesar 86,19 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 100,95 % dan bernilai sangat baik. Formula (Banyaknya lulusan SD / Banyaknya penduduk usia 12 tahun X 100)

22. Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf

Pada tahun 2018 Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis 96.608 Orang dimana Jumlah penduduk usia 15th ke atas 96.724 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 99,67 %, dengan realisasi kinerja sebesar 99,87 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 100,20 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis / Jumlah penduduk usia 15th ke atas X 100)

23. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Pada tahun 2018 Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV 867 Orang dimana Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs 10.091 Orang, berdasarkan target indikator tahun 2018 sebesar 59,94 %, dengan realisasi kinerja sebesar 79,47 %, sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 132,57 % dan bernilai sangat baik. Formula (Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs X 100)

B. REALISASI ANGGARAN

Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu berdasarkan APBD Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

realisasi belanja tidak langsung pada Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu secara rinci dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.2

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji PNS/Uang Representatif	46.942.329.039	46.561.303.855	99,19
2	Tunjangan Keluarga	4.105.344.524	4.063.697.046	98,99
3	Tunjangan Jabatan	133.910.000	132.290.000	98,79
4	Tunjangan Fungsional	4.325.792.000	4.277.757.000	98,89
5	Tunjangan Fungsional Umum	109.075.000	108.212.580	99,21
6	Tunjangan Beras	1.948.034.120	1.934.700.300	99,32
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	296.082.430	292.763.070	98,88
8	Pembulatan Gaji	638.047	560.283	87,81
9	Tunjangan Profesi Guru	31.791.754.000	29.569.839.700	93,01
10	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	366.000.000	112.500.000	30,74
11	Tunjangan Kinerja Daerah	3.796.921.254	3.491.355.077	91,95
Total		93.815.880.414	90.544.978.911	96,51

2. Belanja Langsung

realisasi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu secara rinci dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.829.862.350,00	1.828.818.100,00	99,94
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.734.518.915,00	9.410.655.855,00	96,67
3	Program Pendidikan Non Formal	696.406.900,00	677.492.800,00	97,28
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	322.465.700,00	270.453.700,00	83,87
5	Program Pelayanan Pendidikan	40.001.750,00	40.001.750,00	100
Total		12.623.255.615,00	12.227.422.205,00	96,86

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Penerapan Otonomi Daerah menuntut terciptanya *good governance* pada lembaga pemerintah, tak terkecuali lembaga Dinas Pendidikan. Konsekuensi dari tuntutan melaksanakan *good governance* pada institusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan pendidikan harus tunduk kepada kontrol politik dan pasar. Peningkatan dan perluasan otonomi daerah di bidang pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan disektor pendidikan sesuai dengan azas pemerintahan yang baik, yaitu memberikan pelayanan pendidikan sebaik-baiknya dan dapat semudah mungkin di jangkau masyarakat.

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu sektor pendidikan merupakan urusan pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya (*publik accountability*).

Kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tahun 2018, secara umum relatif cukup berhasil. Dari 1 (dua) sasaran utama yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2018 telah dapat dilaksanakan semuanya. Demikian juga halnya seluruh jumlah Program yang dilaksanakan, dari 8 (tujuh) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), telah dapat dilaksanakan 64 kegiatan dapat terealisasi, sedangkan 6 kegiatan tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk Pendidikan, dari pagu anggaran Pemerintah Kota Kotamobagu untuk Dinas Pendidikan Kotamobagu hanya 15,39% sehingga banyak kegiatan fisik /insprastruktur sekolah belum tuntas. Anggaran Pembangunan Pendidikan tahun 2018 yang bersumber dari APBD dan DAK masih relatif rendah.

Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

SARAN

- a. Dalam rangka mewujudkan Kota Kotambagu Sebagai Kota Jasa Pendidikan maka perlu adanya kebijakan khususnya dalam bidang anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945 yaitu minimal 20% APBD
- b. Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan dasar dan prioritas pelayanan pendidikan sehingga dapat dirasa oleh masyarakat.
- c. Adanya Peningkatan Kesejahteraan PNSD berdasarkan Kinerja yang sudah dilaksanakan.

TINDAK LANJUT

- a. Perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif dalam rangka pemetaan dan rumusan arah dan target pembangunan pendidikan di Kota Kotamobagu dengan melibatkan semua stackholder pendidikan.
- b. Perlu adanya penguatan kelembagaan dan sumberdaya Aparatur dalam rangka mendukung akselerasi bidang pendidikan menuju Kota Kotamobagu sebagai Pusat dan Kota Jasa Pendidikan.